



P U T U S A N
Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUKTAMAR JIHADI Alias MAMAN ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen Barat
Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan melalui media sosial diakun Facebook dan diakun intagram bernama dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Dakwaan **KESATU**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN dengan pidana penjara 2 (DUA) Bulan lama dengan perintah agar terdakwa



segera ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gabung tangkap layar (screenshot) postingan instagram akun atas nama Rosshdajihadi.
 - 1 (satu) gabung tangkap layar (screenshot) postingan facebook akun atas nama Rosshdajihadi
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN pada hari Jum'at tanggal 31 JULI 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dasan Cermen Kecamatan Sandu baya Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan melalui media sosial diakun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan diakun intagram bernama" rossadhajihadi", dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Kejadian berawal pada saat terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi korban BQ NURHASANAH yang dimana saksi BQ NURHASANAH sudah menggugat cerai terdakwa dan menggugat hak asuh anak sehingga terdakwa dendam dan ingin mempermalukan saksi korban kesemua orang dengan menggnakan sarana media social yang dilakukan dari bulan juli sampai dengan bulan agustus 2021 dimana terdakwa membuat postingan di diakun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan diakun intagram bernama" rossadhajihadi", dengan memuat kata- kata "Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah" yang butuh kepuasan 083160973100 wa langsung ditempat real dan adanya buktinya, kepingin diancot' ngancot- ngancot diri maumu" dan dipostingn tersebut menampilkan no hp saksi korban



BQ NURHASANAH sehingga pada saat itu saksi BQ NURHASANAH sempat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apa tujuan membuat postingan tersebut dan terdakwa menjawab “pelot- pelot wahnkm biar kamu menyerah biar kamu dengar perkataan saya “ kamu bisa ambil anak dengan cara apapun, harga mati cabut berkas dan dengarkan saya tidak ada toleransi tidak ada tawar menawar ngerti ini baru 55 % ia tunggu aja kamu ndak akan bisa kalahkan saya saya akan kalah jika saya didengar’ penjara sudah siap lair batin” yang dimana maksud dari kata- kata tersebut agar saksi korban BQ NURHASANAH menyerah agar tidak memepmasalahkan hak asuh anak agar mencabut perkara gugat hak asuh anak “ bahwa atas kejadian tersebut saksi BQ NURHASANAH merasa malu dan sakit sehingga sempat dirawat ke psikiater.

- Bahwa terdakwa terus menerus dari bulan juli sampai dengan bulan agustus 2021 membuat postingan diakun Facebook “NUR ROSSADHA JIHAD” dan diakun intagram bernama” rossadhajihadi”,yang dimana terdakwa memuat “ BQ NURHASANAH Als NUNUNG apakah kamu merasa punya nama baik ??? tidak ada nama baik pelacur seperti kamu ...Rumah sendiri tempat kamu jual diri, tempat kamu berbuat mesum..apakah kamu masih mengelak dengan bukti saya yang ada??? Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi BQ NURHASANAH sering terjadi perselisihandan cek cok terkait maslaah hak asu anak sehigga terdakwa merasa sakit hati dan terdakwa mengancam saksi BQ NURHASANAH untuk dipermalukan dan beberapa kali hampir setiap hari terdakwa membuat postingan diinstagram “ossadhajihadi” yang dimana dilihat oleh banyak orang termasuk saksi NURDIANI APRIANTI melihat postingan tersebut melalui Hand Phonenya yang berisi ‘Nur Rossadha Jihadi Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah” sehingga saksi NURDIANI APRIANTI langsung menkonfirmasi kepada saksi BQ NURHASANAH dan dijawab oleh saksi BQ NURHASANAH bahwa memang benar postingan tersebut dibuat oleh terdakwa selain itu juga terdakwa sering mengirim screnshoot melalui Whatshap kepada saksi terkait masalahnya dengan saksi BQ NURHASANAH.
- Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban BQ NURHASANAH tersebut, saksi korban BQ NURHASANAH merasa malu karena kata- kata yang diposting oleh terdakwa tersebar dan dilihat banyak orang.



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) -----

atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN pada hari Jum'at tanggal 31 JULI 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dasan Cermen Kecamatan Sandu baya Kota Mataram", atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada saksi korban BQ NURHASANAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Kejadian berawal pada saat terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi korban BQ NURHASANAH yang dimana saksi BQ NURHASANAH sudah menggugat cerai terdakwa dan menggugat hak asuh anak sehingga terdakwa dendam dan ingin mempermalukan saksi korban kesemua orang dengan menggunakan sarana media social yang dilakukan dari bulan juli sampai dengan bulan agustus 2021 dimana terdakwa membuat postingan di akun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan di akun instagram bernama "rossadhajihadi", dengan memuat kata- kata "Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah" yang butuh kepuasan 083160973100 wa langsung ditempat real dan adanya buktinya, kepingin diancot' ngancot- ngancot diri maumu" dan diposting tersebut menampilkan no hp saksi korban BQ NURHASANAH sehingga pada saat itu saksi BQ NURHASANAH sempat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apa tujuan membuat postingan tersebut dan terdakwa menjawab "pelot- pelot wahnkm biar kamu menyerah biar kamu dengar perkataan saya " kamu bisa ambil anak dengan cara apapun, harga mati cabut berkas dan dengarkan saya tidak ada toleransi tidak ada tawar menawar ngerti ini baru 55 % ia tunggu aja kamu ndak akan bisa kalahkan saya saya akan kalah jika saya didengar' penjara sudah siap lair batin" yang dimana maksud dari kata- kata tersebut agar saksi korban BQ NURHASANAH menyerah agar tidak mempermasalahkan hak asuh anak agar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr



mencabut perkara gugat hak asuh anak “ bahwa atas kejadian tersebut saksi BQ NURHASANAH merasa malu dan sakit sehingga sempat dirawat ke psikiater.

- Bahwa terdakwa terus menerus dari bulan juli sampai dengan bulan agustus 2021 membuat postingan diakun Facebook “NUR ROSSADHA JIHAD” dan diakun intagram bernama” rossadhajihadi”,yang dimana terdakwa memuat “ BQ NURHASANAH Als NUNUNG apakah kamu merasa punya nama baik ??? tidak ada nama baik pelacur seperti kamu ...Rumah sendiri tempat kamu jual diri, tempat kamu berbuat mesum..apakah kamu masih mengelak dengan bukti saya yang ada??? Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi BQ NURHASANAH sering terjadi perselisihan dan cek cok terkait maslaah hak asu anak sehigga terdakwa merasa sakit hati dan terdakwa mengancam saksi BQ NURHASANAH untuk dipermalukan dan beberapa kali hampir setiap hari terdakwa membuat postingan diinstagram “ossadhajihadi” yang dimana dilihat oleh banyak orang termasuk saksi NURDIANI APRIANTI melihat postingan tersebut melalui Hand Phonenya yang berisi ‘Nur Rossadha Jihadi Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah” sehingga saksi NURDIANI APRIANTI langsung menkonfirmasi kepada saksi BQ NURHASANAH dan dijawab oleh saksi BQ NURHASANAH bahwa memang benar postingan tersebut dibuat oleh terdakwa selain itu juga terdakwa sering mengirim screnshoot melalui Whatshap kepada saksi terkait masalahnya dengan saksi BQ NURHASANAH.

- Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban BQ NURHASANAH tersebut, saksi korban BQ NURHASANAH merasa malu karena kata- kata yang diposting oleh terdakwa tersebar dan dilihat banyak orang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAIQ NURHASANAH alias NUR alias NUNUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2021 terdakwa yang adalah mantan suami saksi telah membuat postingan di akun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan di akun intagram bernama "rossadha jihadi", dengan memuat kata-kata "Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah" yang butuh kepuasan 083160973100 wa langsung ditempat real dan adanya buktinya, kepingin diancot' ngancot- ngancot diri maumu" dan dipostingn tersebut menampilkan no hp saksi, dengan tujuan untuk mempermalukan saksi, karena dendam dengan saksi yang sudah menggugat cerai terdakwa dan menggugat hak asuh anak ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apa tujuan membuat postingan tersebut dan terdakwa menjawab "pelot- pelot wah nkm biar kamu menyerah biar kamu dengar perkataan saya " kamu bisa ambil anak dengan cara apapun, harga mati cabut berkas dan dengarkan saya tidak ada toleransi tidak ada tawar menawar ngerti ini baru 55 % ia tunggu aja kamu ndak akan bisa kalahkan saya saya akan kalah jika saya didengar' penjara sudah siap lair batin" yang dimana maksud dari kata-kata tersebut agar saksi menyerah agar tidak mempermasalahkan hak asuh anak agar mencabut perkara gugat hak asuh anak dan atas kejadian tersebut saksi merasa malu dan sakit sehingga sempat dirawat ke psikiater ;
- Bahwa terdakwa terus menerus dari bulan juli sampai dengan bulan agustus 2021 membuat postingan di akun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan di akun intagram bernama "rossadha jihadi", yang dimana terdakwa memuat " BQ NURHASANAH Als NUNUNG apakah kamu merasa punya nama baik ??? tidak ada nama baik pelacur seperti kamu ... Rumah sendiri tempat kamu jual diri, tempat kamu berbuat mesum.. apakah kamu masih mengelak dengan bukti saya yang ada??? ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sering terjadi perselisihan dan cekcok terkait masalah hak asuh anak sehingga terdakwa merasa sakit hati dan terdakwa mengancam saksi untuk dipermalukan dan beberapa kali hampir setiap hari terdakwa membuat postingan di instagram "ossadha jihadi" yang dimana dilihat oleh banyak orang termasuk saksi NURDIANI APRIANTI melihat postingan tersebut melalui Hand Phonenya yang berisi 'Nur Rossadha Jihadi Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah" ;
- Bahwa teman- teman saksi banyak yang konfirmasi menghubungi saksi terkait dengan postingan tersebut diantaranya yaitu saksi NURDIANI APRIANTI langsung mengkonfirmasi kepada saksi dan saksi mengatakan bahwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang benar postingan tersebut dibuat oleh terdakwa selain itu juga terdakwa sering mengirim screenshot melalui Whatshap kepada saksi terkait masalahnya dengan saksi ;

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa malu karena kata-kata yang diposting oleh terdakwa tersebar dan dilihat banyak orang ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **NURDIANI APRIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat postingan iakun Facebook “NUR ROSSADHA JIHAD” dan di akun intagram bernama” rossadha jihadi yang memuat kata- kata “Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah” yang butuh kepuasan 083160973100 wa langsung ditempat real dan adanya buktinya, kepingin diancot’ ngancot- ngancot diri maumu” dan diposting tersebut menampilkan no hp saksi
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut karena saksi berteman dengan akun instagram dan facebook tersebut bahkan akun tersebut men TAG saksi saat memposting kalimat- kalimat tersebut dan saksi juga dikirimkan screenshot terkait dengan kata- kata diposting tersebut oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi memberitahukan kepada saksi Baiq Nurhasanah karena saksi merupakan teman dekat saksi Baiq Nurhasanah;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting kalimat-kalimat tersebut adalah untuk mempermalukan saksi Baiq Nurhasanah kepada semua teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sedang ada masalah perceraian dan perebutan hak asuh anak dengan saksi Baiq Nurhasanah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY**, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

- Bahwa Ahli bekerja di ID-SIRTII/CC Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak bulan Oktober tahun 2007. Jabatan saksi di ID-SIRTII/CC adalah Wakil Ketua ;
- ID-SIRTII adalah lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26/PERM/M.KOMINFO/5/2007 ;
- Bahwa Riwayat pendidikan saksi, TK, SD, SMP di PPSP IKIP Malang. SMA Negeri 8 Malang dan S1 Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Sedangkan S2 Magister Manajemen konsentrasi Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIMI) Malang dan S2 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Swiss German University (SGU) Tangerang serta sedang menempuh S3 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) Depok ;
- Bahwa pengalaman profesional di bidang penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, perencanaan, desain, implementasi Sistem Informasi dan Ahli Keamanan Informasi di Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ;
- Bahwa pengalaman mengajar sebagai Dosen Program Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIMI) Malang, Program Magister Universitas Langlang Buana (UNLA) Bandung, Program Magister Universitas Indonesia (UI) Salemba ;
- Bahwa Internet, adalah suatu jaringan komputer global yang saling terhubung (internetwork) dengan menggunakan standar protokol Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP / IP), yaitu suatu protokol pertukaran paket (packet switching) berupa data dan informasi diantara para pengguna di seluruh dunia ;
- Bahwa Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital ;
- Bahwa Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"adalah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr



satuatau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." ;

- Bahwa Transaksi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan /atau media elektronik lainnya" ;

- Bahwa Teknologi Informasi, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi" ;

- Bahwa Dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

- Bahwa Sistem Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik";

- Bahwa mendistribusikan, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan



Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik”;

- Bahwa termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik ;
- Bahwa contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger, dll) maupun media berbagi pesan lainnya ;
- Bahwa mentransmisikan, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik”;
- Bahwa termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain ;
- Bahwa membuat dapat diakses, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik”;
- Bahwa termasuk dalam pengertian ini adalah dengan membagikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password), dimana pelaku harus terlibat aktif di dalam perbuatan “membuat dapat diaksesnya” yang dilarang tersebut. Bukan termasuk petugas ataupun penanggung jawab sistem yang bersifat pasif seperti misalnya Administrator Sistem Elektronik atau pun moderator Group/Mailing List dll ;
- Bahwa **Akses**, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Secara umum pengertiannya adalah suatu kemampuan yang berasal dari kekuasaan atau hak atau izin untuk memasuki suatu area – termasuk dalam pengertian ini memasuki jaringan, Komputer atau Sistem Elektronik, kemudian menguasai dan mengendalikannya, memakai sumber daya yang terkandung di dalamnya sehingga mendapatkan manfaat ;

- Bahwa **Kode Akses**, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "*angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya*". Secara umum pengertiannya adalah suatu pola representasi yang unik berupa serangkaian atau kombinasi karakter, kata, angka atau frasa yang digunakan sebagai metode pengujian dan identifikasi pengguna untuk mendapatkan Akses. Bentuk Kode Akses antara lain yang telah dikenal luas dapat berupa PIN atau kata kunci (password) ;
- Bahwa Facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di Internet. Di dalam Facebook ada juga layanan group dan pesan instan (Instant Messanging), yaitu aplikasi bertukar pesan berupa tulisan, gambar, suara melalui Internet baik secara individual yang saling mengenal, berkelompok dalam suatu group diskusi. Bisa beranggotakan orang-orang (akun Facebook) yang tidak saling mengenal. Setiap pemilik akun Facebook dapat saling menyapa dan berkomentar satu sama lain ;
- Bahwa Instagram adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di Internet yang berbasis konsep berbagi gambar, foto dan video. Di dalam Instagram ada juga layanan live post dan pesan instan (Instant Messanging), yaitu aplikasi bertukar pesan berupa tulisan, gambar, suara melalui Internet baik secara individual yang saling mengenal, berkelompok dalam suatu group diskusi. Beranggotakan orang-orang (akun Instagram) yang sudah saling mengikuti (follow). Setiap pemilik akun Instagram dapat berinteraksi, saling menyapa dan berkomentar satu sama lain ;
- Bahwa Internet sendiri adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini selain Media Elektronik konvensional seperti TV dan Radio. Facebook dan Instagram serta media sosial serta lainnya telah digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi, termasuk di dalam kategori Media Elektronik ;
- Bahwa Isi atau informasi yang temuat di dalam akun Facebook dan Instagram termasuk dalam kategori sebagai Dokumen

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

- Bahwa "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";
- Bahwa sarana atau fitur yang terdapat dalam aplikasi Facebook dan Instagram antara lain adalah : Profil Pribadi yang memuat identitas pemilik akun, Kolom Status di Facebook atau Post di Instagram yaitu sarana berbagi informasi (posting) yang memuat opini, catatan dan ilustrasi dari pemilik akun dan Kolom Komentar yang bisa diisi opini, catatan dan ilustrasi dari orang lain yang ada dalam jaringan pertemanan pemilik akun atau siapa saja pemilik akun Facebook atau Instagram lain yang diijinkan oleh pemilik akun Facebook atau Instagram bersangkutan ;
- Bahwa selain itu terdapat sarana atau fitur lain seperti Album Foto dan pengaturan akun Facebook dan Instagram serta interaksinya dengan akun Facebook dan Instagram yang lainnya ;
- Bahwa sistem Pengamanan di Facebook dan Instagram secara garis besar ada dua bagian yaitu :
 - Pengamanan untuk mencegah pembajakan akun dan penggunaan yang tidak sah melalui sistem peringatan dini kepada pemilik akun manakala terjadi aktivitas yang dianggap tidak biasa, perlindungan username dan password, penerapan opsi faktor otentikasi ganda dan prosedur untuk pemulihan akun.
 - Pengamanan untuk melindungi privasi melalui opsi penyetelan maupun pembatasan informasi apa saja yang dapat dibagikan dan atau diakses, maupun interaksi pertemanan dengan akun Facebook lainnya.
- Bahwa Pada prinsipnya, semua produk atau hasil proses suatu Sistem Elektronik, termasuk tangkapan layar (screenshot) adalah suatu Dokumen Elektronik. Sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu tangkapan layar (screenshot) yang apabila dapat menunjukkan dan membuktikan (pernah) adanya suatu perbuatan dan/atau muatan material yang dilarang oleh Undang-Undang walaupun material Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik asalnya/aslinya telah terhapus – maka dapat memiliki nilai pembuktian. Sebagai validasi, maka diperlukan pendapat Ahli dan apabila memungkinkan dilaksanakan pemeriksaan atau uji Forensik Digital sehingga dapat diketahui dan diyakini otentisitasnya berdasarkan metode ilmiah ;
- Bahwa tulisan dan data dalam berbagai bentuk lainnya yang di-posting di media sosial Facebook atau Instagram serta hasil tangkapan layar dan hasil print out adalah termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";
- Bahwa hasil tangkapan layar (print screen/screen shot) dan transkripsi muatan serta hasil cetaknya (print out) website atau posting akun media sosial seperti Facebook atau Instagram dan thread percakapan di layanan instant messaging (WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Chat, Blackberry Messenger, dll.) yang telah didapatkan oleh Penyidik dan ditunjukkan kepada Ahli tersebut, dapat dijadikan bukti elektronik, ini termasuk dalam pengertian Alat Bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah ;*
- Bahwa *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia ;*

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini ;
- Bahwa Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- Bahwa Alat Bukti Elektronik menurut Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:
 - Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah, sebagai berikut:
 - alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
 - alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), terdiri dari :
 - Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.



- *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :
 - *“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”*
- Bahwa suatu tangkapan layar (screenshot) dan/atau transkripsi adalah proses perekaman dengan menggunakan aplikasi yang merupakan produk dari Sistem Elektronik termasuk ke dalam kategori Dokumen Elektronik ;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa bukti elektronik berupa sejumlah tangkapan layar (screen shot) dan transkripsi muatan suatu posting di media sosial Facebook dan Instagram yang ditunjukkan Penyidik kepada Ahli adalah **SAH** serta telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa pada dasarnya pengaturan posting di media sosial berupa tulisan, foto dan atau video tersebut bisa dilihat oleh masyarakat luas (siapa saja). Namun Facebook memiliki fitur pengaturan pembatasan akses, apabila pengaturan posting dalam kondisi public yang artinya siapapun pemilik akun media social Facebook baik yang ada di dalam daftar pertemanan maupun tidak, akan dapat membuka akun Facebook tersebut dan dapat turut berinteraksi, melihat, membaca, menyimpan atau meng-capture semua percakapan termasuk foto-foto dan mengkommentarinya ;
- Bahwa media sosial Facebook memiliki fitur dimana pemilik akun dapat melakukan pengaturan untuk membatasi ruang lingkup di dalam berbagi Informasi yaitu :
 - **Public**, siapa saja pemilik akun Facebook lainnya baik yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan atau yang



tidak ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Posting dimaksud akan ditandai dengan gambar bola dunia sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.

- **Friends**, hanya pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksudkan ditandai dengan gambar dua sosok manusia sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
- **Friends except**, hanya pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja dan kecuali beberapa akun Facebook teman yang tidak dikehendaki, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar dua sosok manusia salah satunya dikaburkan sebagai mana terlihat di keterangan gambar.
- **Specific friends**, hanya dipilih sebagian pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar satu sosok sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
- **Only me**, dimana konten atau muatan atau isi (posting) yang diunggah hanya bias dilihat oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan sendiri. Biasanya, digunakan sebagai sarana catatan pribadi (private). Biasanya pada posting dimaksudkan ditandai dengan gambar kunci gembok sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.

- Bahwa berdasarkan kronologis dan bukti elektronik screen shot posting akun Instagram dan Facebook yang dimaksud dan keterangan Ahli Bahasa, maka dapat diketahui perbuatan Terlapor atas nama MUKTAMAR JIHADI Als. MAMAN dengan menggunakan akun Facebook atas nama "Nur Rossadha Jihadi" dan akun Instagram atas nama "rossadhajihadi" miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, telah mengunggah posting yang diduga memiliki muatan penghinaan dan



pencemaran nama baik yang ditujukan pada Korban / Pelapor Saudari BAIQ NURHASANAH Als. NUR Als. NUNUNG sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

- Unsur Setiap orang, telah TERPENUHI dengan diketahuinya identitas **akun Facebook “Nur Rossadha Jihadi” dan akun Instagram “rossadhajihadi”** atau yang sedang menguasainya yaitu Terlapor Saudara **MUKTAMAR JIHADI Als. MAMAN** sehingga yang bersangkutan adalah orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran pasal-pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- **Unsur dengan sengaja**, bahwa unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari perbuatan Terlapor atas nama **MUKTAMAR JIHADI Als. MAMAN dengan menggunakan akun Facebook “Nur Rossadha Jihadi” dan akun Instagram “rossadhajihadi”** miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, telah mengunggah posting yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan pada Korban / Pelapor Saudari BAIQ NURHASANAH Als. NUR Als. NUNUNG yang dijelaskan dalam kronologis telah **TERBUKTI** dilakukan secara berulang-ulang dan disaksikan oleh banyak orang.
- Dimana postingan tersebut mengandung muatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, namun tindakan tetap dilakukan.
- **Unsur tanpa hak**, bahwa perbuatan Terlapor tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau melawan hukum.
- Bahwa memperhatikan rumusan di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa **“dengan sengaja dan tanpa hak”** yang berarti mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur secara bersama-sama atau sekaligus (akumulatif) maka berdasarkan kronologis



perkara yang telah disampaikan oleh Penyidik, Ahli berkesimpulan **TERPENUHI** kedua unsur pelanggarannya.

- **Unsur mendistribusikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik** juga terpenuhi. Bahwa perbuatan Terlapor atas nama **MUKTAMAR JIHADI Als. MAMAN dengan menggunakan akun Facebook “Nur Rossadha Jihadi” dan akun Instagram “rossadhajihadi”** miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, telah mengunggah posting yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan pada Korban / Pelapor Saudari **BAIQ NURHASANAH Als. NUR Als. NUNUNG** sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis tersebut tersebar luas dan dapat diketahui oleh pengguna Facebook dan Instagram lainnya.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan ;

2. **SYAMSUL HIDAYAT,S.H.M.H.,** dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Riwayat Pendidikan ahli **S-1** Fakultas Hukum Universitas Mataram lulus tahun 2001, **S-2** Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lulus tahun 2008 dan saat ini sebagai dosen di Fakultas Hukum Unram sejak tahun 2005 ;
 - Bahwa menurut pendapat ahli dalam postingan Instagram dan Facebook yang dibuat oleh sdr.Muktamar Jihadi sudah mengandung unsur Setiap Orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena tulisan dalam postingan tersebut isinya menyerang kehormatan atau nama baik karena tulisan dalam postingan tersebut isinya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang bernama Nur Rossadha Jihadi Ngubek, hai Nunung Pelacur, ubek, kamu tidak punya nama baik, sekali pelacur ttp pelacur sundel, Baiq Nurhasanah apakah kamu merasa punya nama baik???, tidak ada nama baik pelacur seperti kamu Rumah sendiri.Kamu jual diri, tempat km buat mesum;
 - Bahwa menurut ahli tindakan yang dilakukan oleh terlapor sdr.Muktamar jihadi Als Maman seperti tersebut diatas merupakan Perbuatan Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr



RI No.19 thn 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

- Bahwa menurut Ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terlapor sdr.Muktamar Jihadi telah memenuhi unsur-unsur pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta).

- Bahwa perbuatan terlapor telah memenuhi semua unsur dalam pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu :

- a) Unsur setiap orang dalam kasus ini adalah seseorang yang menggunakan akun Instagram a.n "rossadhajihadi" dan akun facebook a.n Nur Rossadha Jihadi.
- b) Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak dalam kasus ini terlapor melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan memang diketahui dan kehendaknya untuk memasukkan tulisan yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan dalam kasus ini terlapor melakukan perbuatan itu dengan melawan hukum serta bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak pelapor yaitu Baiq Nurhasanah Als Nur Als Nunung.
- c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh terlapor adalah mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan memposting kata-kata sebagai berikut :
 1. Nur Rossadhan Jihadi Ngubek
 2. Hai Nunung pelacur ubek.
 3. Kamu tdk punya nama baik...sekali pelacur ttp pelacur sundel, Baiq nurhasanah alias nunung apalah kamu merasa punya nama baik??? Tidak ada nama baik pelacur seperti kamu Rumah sendiri km...jual diri, tempat km berbuat mesum.
- d) Perbuatan yang dilakukan oleh terlapor diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750.000.000 (pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021 terdakwa telah membuat postingan di akun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan diakun instagram bernama "rossadhajihadi", dengan memuat kata- kata "Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah" yang butuh kepuasan 083160973100 wa langsung ditempat real dan adanya buktinya, kepingin diancot' ngancot- ngancot diri maumu" dan di postingan tersebut menampilkan no hp saksi BAIQ NURHASANAH sehingga pada saat itu saksi BAIQ NURHASANAH sempat menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apa tujuan membuat postingan tersebut dan terdakwa menjawab "pelot- pelot wahnkm biar kamu menyerah biar kamu dengar perkataan saya " kamu bisa ambil anak dengan cara apapun, harga mati cabut berkas dan dengarkan saya tidak ada toleransi tidak ada tawar menawar ngerti ini baru 55 % ia tunggu aja kamu ndak akan bisa kalahkan saya saya akan kalah jika saya didengar' penjara sudah siap lair batin" dimana maksud dari kata- kata tersebut agar saksi BAIQ NURHASANAH menyerah agar tidak memepmasalahan hak asuh anak agar mencabut perkara gugat hak asuh anak ;
- Bahwa terdakwa terus menerus dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021 membuat postingan diakun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan diakun intagram bernama " rossadhajihadi", dimana terdakwa memuat postingan" BQ NURHASANAH Als NUNUNG apakah kamu merasa punya nama baik ??? tidak ada nama baik pelacur seperti kamu ...Rumah sendiri tempat kamu jual diri, tempat kamu berbuat mesum..apakah kamu masih mengelak dengan bukti saya yang ada??? ;
- Bahwa terdakwa membuat Potingan dengan menggunakan HP merek Oppo A11 milik terdakwa, namun HP tersebut sudah hancur karena sudah terdakwa banting, dan terdakwa meminjam HP teman kalau mau membuat status ;
- Bahwa terdakwa membuat postingan pertama yang ditujukan ke saksi BAIQ NURHASANAH Als. NUNUNG sejak akhir bulan Juli 2021 dan terdakwa membuat postingan tersebut tidak pasti yang mana duluan apakah lewat facebook kadang juga di Instagram, dan Postingan yang terdakwa unggah di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook tidak langsung terkoneksi ke Instagram karena memang HPnya yang agak lama sehingga tidak otomatis terkoneksi makanya isi postingan terdakwa tidak sama persis di facebook dengan Instagram ;

- Bahwa terdakwa sengaja membuat memposting tersebut, dengan maksud adalah untuk mempermalukan saksi BAIQ NURHASANAH Als. NUNUNG karena setelah bercerai terdakwa dengan saksi BAIQ NURHASANAH Als. NUNUNG masih baik – baik saja namun tiba – tiba saksi BAIQ NURHASANAH Als. NUNUNG menggugat hak asuh anak ke Pengadilan Agama sehingga terdakwa marah dan kecewa ;
- Bahwa terkait masalah hak asuh anak tersebut terdakwa merasa sakit hati sehingga terdakwa mengancam saksi BAIQ NURHASANAH untuk dipermalukan dan beberapa kali hampir setiap hari terdakwa membuat postingan diinstagram “rossadhajihadi” yang dilihat oleh banyak orang termasuk saksi NURDIANI APRIANTI yang melihat postingan tersebut melalui Hand Phonenya yang berisi ‘Nur Rossadha Jihadi Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah” terdakwa juga sering mengirim screnshoot melalui Whatshap kepada saksi NURDIANI APRIANTI terkait masalahnya dengan saksi BQ NURHASANAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gabung tangkap layar (screnshoot) postingan instagram akun atas nama Rosshdajihadi.
- 1 (satu) gabung tangkap layar (screnshoot) postingan facebook akun atas nama Rosshdajihadi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir Juli 2021 dengan menggunakan HP merk OPPO A 11 milik terdakwa telah membuat postingan di akun Facebook “NUR ROSSADHA JIHAD” dan diakun intagram bernama” rossadhajihadi”, dengan memuat kata-kata “Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah” yang butuh kepuasan 083160973100 wa langsung ditempat real dan adanya buktinya, kepingin diancot’ ngancot- ngancot diri maumu” dan dipostingn tersebut menampilkan no hp saksi BAIQ NURHASANAH ;
- Bahwa ketika saksi BAIQ NURHASANAH menanyakan hal tersebut kepada terdakwa apa tujuan membuat postingan tersebut dan terdakwa menjawab “pelot- pelot wahnkm biar kamu menyerah biar kamu dengar perkataan saya “



kamu bisa ambil anak dengan cara apapun, harga mati cabut berkas dan dengarkan saya tidak ada toleransi tidak ada tawar menawar ngerti ini baru 55 % ia tunggu aja kamu ndak akan bisa kalahkan saya saya akan kalah jika saya didengar' penjara sudah siap lair batin" dimana maksud dari kata- kata tersebut agar saksi korban BAIQ NURHASANAH menyerah agar tidak memepmasalahkan hak asuh anak agar mencabut perkara gugat hak asuh anak ;

- Bahwa terdakwa terus menerus dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021 membuat postingan di akun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan di akun intagram bernama" rossadhajihadi", dan terdakwa memuat postingan " BQ NURHASANAH Als NUNUNG apakah kamu merasa punya nama baik ??? tidak ada nama baik pelacur seperti kamu ...Rumah sendiri tempat kamu jual diri, tempat kamu berbuat mesum..apakah kamu masih mengelak dengan bukti saya yang ada???;
- Bahwa terdakwa sengaja membuat postingan tersebut dengan maksud untuk mempermalukan saksi BAIQ NURHASANAH Als. NUNUNG karena setelah bercerai hubungan terdakwa dengan saksi BAIQ NURHASANAH Als. NUNUNG masih baik – baik saja namun tiba – tiba saksi BAIQ NURHASANAH Als. NUNUNG menggugat hak asuh anak ke Pengadilan Agama sehingga terdakwa marah dan kecewa ;
- Bahwa karena terdakwa merasa sakit hati mengenai masalah hak asuh anak tersebut sehingga terdakwa mengancam saksi BAIQ NURHASANAH untuk dipermalukan dan beberapa kali hampir setiap hari terdakwa membuat postingan di instagram "rossadhajihadi" yang dilihat oleh banyak orang termasuk saksi NURDIANI APRIANTI yang melihat postingan yang berisi 'Nur Rossadha Jihadi Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah" ;
- Bahwa saksi NURDIANI APRIANTI mengetahui postingan tersebut selain dari melihat di instagram, juga mendapat kiriman screenshot dari terdakwa dengan maksud agar saksi NURDIANI APRIANTI memberitahukan kepada saksi BAIQ NURHASANAH, karena saksi NURDIANI APRIANTI adalah teman baik saksi BAIQ NURHASANAH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAIQ NURHASANAH menjadi malu hingga perlu mendapat perawatan di psikiater ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, sedangkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata dari keterangan para saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa bernama MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN serta bukan orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa dengan telah dibacakannya surat dakwaan atas diri terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta terdakwa juga adalah orang



perseorangan warga negara Indonesia sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan **mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan yang dimaksud dengan **membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa yang bercerai dengan saksi Baiq Nurhasanah merasa marah dan sakit hati karena saksi Baiq Nurhasanah menggugat mengenai hak asuh anak, sehingga terdakwa bermaksud untuk mempermalukan saksi Baiq Nurhasanah dengan cara sejak akhir Juli 2021 dengan menggunakan HP merk OPPO A 11 milik terdakwa telah membuat postingan di akun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan diakun instagram bernama" rossadhajihadi", dengan memuat kata-kata "*Ngubek dan suka bohongin orang ini terpaksa untuk setoran rumah" yang butuh kepuasan 083160973100 wa langsung ditempat real dan adanya buktinya, kepingin diancot' ngancot- ngancot diri maumu*" dan diposting tersebut menampilkan no hp saksi Baiq Nurhasanah, dan selain postingan tersebut sejak bulan Juli hingga Agustus 2021 secara terus menerus terdakwa membuat postingan diakun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan diakun intagram bernama" rossadhajihadi", dan dengan kata-kata "*BQ NURHASANAH Als NUNUNG apakah kamu merasa punya nama baik ??? tidak ada nama baik pelacur seperti kamu ...Rumah sendiri tempat kamu jual diri, tempat kamu berbuat mesum..apakah kamu masih mengelak dengan bukti saya yang ada???*", sehingga postingan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang termasuk saksi Nurdiani Aprianti yang merupakan teman dekat saksi Baiq Nurhasanah yang mengetahui postingan tersebut melalui instagram dan mendapat kiriman screenshoot dari terdakwa dan akibatnya saksi Baiq Nurhasanah menjadi malu hingga perlu mendapat perawatan dari psikiater ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa terdakwa telah mendistribusikan dokumen elektronik berupa kata-kata yang mencemarkan nama baik saksi Baiq Nurhasanah seolah-olah saksi Baiq Nurhasanah adalah pelacur di akun Facebook "NUR ROSSADHA JIHAD" dan diakun intagram bernama "rossadhajihadi", sehingga membuat dapat diakses oleh orang banyak yang melihat akun di Facebook dan Instagram tersebut, dimana perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa secara sadar karena terdakwa berniat untuk mempermalukan saksi Baiq Nurhasanah yang telah membuat marah dan sakit hati terdakwa karena saksi Baiq Nurhasanah menggugat mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Baiq Nurhasanah menjadi malu hingga perlu mendapat perawatan dari psikiater, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) gabung tangkap layar (screenshot) postingan instagram akun atas nama Rosshdajihadi.
- 1 (satu) gabung tangkap layar (screenshot) postingan facebook akun atas nama Rosshdajihadi

Adalah yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Baiq Nurhasanah malu dan tertekan hingga memerlukan perawatan dari psikiater;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) gabung tangkap layer (screenshot) postingan Instagram akun atas nama Rosshdajihadi.
 - b. 1 (satu) gabung tangkap layer (screenshot) postingan facebook akun atas nama Rosshdajihadi.Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)